

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan pengembangan dari kata dasar kawin yang berasal dari bahasa Arab yang bermakna “kawin atau nikah”. Perkawinan yang juga disebut “pernikahan”, berasal dari kata nikah (نكاح) menurut bahasa artinya mengumpulkan, saling memasukkan, dan digunakan arti bersetubuh (*wathi*).¹

Akad nikah bukan sekedar ucapan untuk mengesahkan ikatan lahir batin antara pria dan wanita, tetapi di dalamnya terdapat tanggung jawab lahir batin di antara keduanya.² Al-Qur'an menggambarkan sifat yang luhur bagi ikatan yang dijalin oleh dua insan berbeda jenis yakni ikatan perkawinan dengan gambaran yang dikemukakan melalui beberapa ayat, antara lain ayat 21 surat al-Nisa'.

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ ۚ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِّيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-istri. Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”

Dalam ayat tersebut, ikatan perkawinan diungkapkan melalui kata (غلظا) suatu ikatan janji yang kokoh. Sedangkan dalam surah Al-Baqarah ayat 187 dinyatakan bahwa jalinan suami istri bagaikan hubungan antara pakaian, berikut aneka fungsinya, dengan orang yang mengenakannya.

أَجَلٌ لَّكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفِثُ إِلَىٰ نِسَابِكُمْ ۚ هُنَّ لِبَاسٌ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ ۚ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ كُنْتُمْ تَخْتَانُونَ أَنْفُسَكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ وَعَفَا عَنْكُمْ ۚ فَالَّذِينَ بَاسِرُوا هُنَّ وَأَبْتَعُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ ۚ

“Dihalalkan bagimu pada malam hari puasa bercampur dengan istrimu. Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Allah

¹Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media, 2003), hlm. 7.

²M. Fauzi Adhim, *Mencapai Pernikahan Barakah* (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1997), hlm. 29.

mengetahui bahwa kamu tidak dapat menahan dirimu sendiri, tetapi Dia menerima tobatmu dan memaafkan kamu. Maka sekarang campurilah mereka dan carilah apa yang telah ditetapkan Allah bagimu”. (al-Baqarah ayat 187)

Menurut Ibn Katsir, sampainya waktu nikah adalah cukup umur atau cerdas. Adapun yang dimaksud dengan baligh adalah dengan adanya mimpi yaitu bermimpi dalam tidurnya yang menyebabkan keluar air yang memancar, dengan air itu terjadi anak. Pendapat ibn katsir tentang sampainya waktu umur untuk menikah, tidak berpatokan pada baligh saja tetapi pada umur atau kecerdasan (*Rusyd*).³

Pernikahan anak dibawah umur kerap kali terjadi, dikarenakan beberapa faktor yang menjadi pendukung terjadinya pernikahan dibawah umur. Diantaranya adalah tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya.⁴ Disamping itu perlu diperhatikan kelayakan anak dalam menghadapi pernikahan dan upaya perlindungan hukum terhadap anak, yang akan melangsungkan pernikahan.

Kemudian dalam pernikahan anak usia dini penulis rasa ada keadaan tertentu yang dapat mewajibkan bahkan mengharamkan dari pernikahan yang dilaksanakan hal ini sesuai dengan pendapat ulama

الأول: كل فعل عظمه الله أو مدحه أو أحبه أو وعد به خيرا أو وصفه
بالاستقامة أو أقسم به فهو مشروع مشترك بين الوجوب والندب

³Ibnu katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azim*, Juz IV (Mesir: Dar al-Kutub, t.t.), hlm. 453.

⁴E. Widyawati, “Determinan Pernikahan Usia Dini di Indonesia,” *Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial* 14, no. 4 (2017): hlm. 55-70.

“Pertama: setiap pekerjaan yang diagungkan oleh Allah, atau Allah memujinya, mencintainya, atau menjanjikan kebaikan disebabkan pekerjaannya, mensifati orang yang mengerjakan dengan sifat istiqamah, atau menjanjikannya, maka (pekerjaan tersebut) dianjurkan, dan hukumnya antara wajib dan sunnah.”⁵

Dapat juga pernikahan menjadi haram, jika menjadi perantara kepada yang haram, seperti pernikahan untuk menyakiti isteri, atau pernikahan yang akan membahayakan agama isteri/suami. (وما أدى إلى الحرام فهو حرام) “Apa saja yang dapat terlaksananya perbuatan haram, maka itu juga haram.”⁶

Melihat kelayakan anak dibawah umur perlu ditinjau dari aspek psikologis juga hal fundamental yaitu kecakapan dalam menjalankan kewajiban sebagai seorang beragama serta bernegara. Kemudian sebagai pasangan suami istri, dalam hal ini perlunya kesanggupan mental dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Dimana keduanya mampu untuk menghadapi berbagai permasalahan yang akan terjadi dalam bahtera rumah tangga; diantaranya adalah permasalahan finansial dan mental. Perlu diingat juga bahwasanya kewajiban seorang suami adalah “mengimami” dan menuntun seorang istri dalam “menyempurnakan” setengah dari agama. Sebaliknya, seorang istri juga memiliki kewajiban terhadap suami yang diantaranya; adalah tunduk dan patuh terhadap segala yang di perintahkan, selama sesuai dengan ajaran agama dan perundang-undangan.

Namun, perlu ditelisik juga upaya perlindungan hukum terhadap anak yang menikah dibawah umur ini. Sebagai warga negara nantinya, juga hak-hak yang akan di dapatkan nantinya ketika mengarungi bahtera rumah tangga. Yang

⁵Wahbah az-Zuhaili, *Al-Wajiz fi Ushulil Fiqh* (Beirut: Dar al-Fikr, 2018), hlm. 34.

⁶Zakariya bin Ghulam Qadir Al Bakistani, *Ushul Al Fiqh 'Ala Manhaj Ahlil Hadits* (Darul Kharaz, 2002), hlm. 114.

mana hal ini tercantum dalam, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mana berbunyi "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan". Dalam definisi undang-undang ini juga turut menyoroti tentang berbagai kekerasan terhadap anak yang mana harusnya setiap anak haruslah dilindungi hal ini sesuai dengan bunyi Definisi kekerasan menurut Pasal 1 angka 15 a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU No.35/2014),yaitu: "Kekerasan adalah setiap perbuatan terhadap Anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum." Hal ini lah yang menjadi sorotan dalam upaya perlindungan hukum terhadap anak. Serta berbagai bentuk peraturan lainnya yang secara hirarki kedudukannya berada di bawah Undang-Undang atau bentuk-bentuk peraturan atau kebijakan lainnya yang dikeluarkan secara resmi oleh suatu lembaga atau institusi negara seperti lembaga peradilan, khususnya lembaga Peradilan Agama.

Kemudian menurut Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Bab I pasal 1 bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang baagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Selanjutnya pasal 2 ayat (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut

hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu; (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melihat dari Undang-undang Perkawinan tersebut perlunya kecakapan antara kedua belah pihak untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*. Dimana berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, hingga terwujudnya keluarga yang kekal dan terhindar dari perceraian dalam bentuk apapun. Namun demikian, tidak jarang terjadi bahwa tujuan yang mulia tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan. Hal ini bisa terjadi apabila suami isteri atau salah seorang dari mereka belum memiliki kedewasaan baik secara fisik maupun mental, sehingga menyebabkan pembinaan rumah. Hal inilah yang dikhawatirkan terjadi pada anak yang menikah dibawa umur. Yang mengakibatkan rumah tangga tidak berjalan secara optimal.⁷

Terkait permasalahan tersebut perlunya melihat kelayakan seorang anak dalam memulai lembaran baru dalam hidupnya. Juga perlunya wewenang seorang hakim yang mana adalah *qâdhi* yaitu seseorang yang mengambil keputusan berdasarkan syariat islam dalam menerima dan menunda pemberian izin dispensasi nikah selayaknya seorang pengadil yang menempatkan kepada hal yang semestinya diberlakukan dan ditempatkan untuk implementasi upaya perlindungan hukum terhadap anak yang bakal menikah dibawah umur.. Hakim yang adalah juga *qadhi* merupakan unsur yang sangat penting dalam melaksanakan hukum syara' dan penadbirannya (pengelolaan, pengurusan). Hakim sendiri dalam hal merupakan orang yang bertanggung jawab sepenuhnya

⁷Muhammad Rajab Hasibuan, Skripsi: "Penetapan Umur dalam Rangka Mencapai Tujuan Pernikahan (Perbandingan Antara UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan UU No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak)" (Yogyakarta: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2009)

menjaga dan mempertahankan hukum syara' dalam rangka menegakkan kebenaran dan keadilan⁸. Maka dari itu melihat dua hal utama pembahasan kali ini perlu juga menyoroti kewenangan seorang hakim dalam menganalisa dan menjaga upaya perlindungan hukum terhadap anak.

Kasus ini berangkat dari pengamatan penulis secara pribadi terkait maraknya pernikahan dini di kalangan usia sekolah yang mana di wilayah Provinsi Kalimantan Selatan seakan menjadi hal lumrah. Menelaah dari kasus – kasus yang penulis amati, dimana pada pernikahan pertama terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, kemudian pada kasus kedua ditemukan ketidakcakapan sang suami dalam memimpin rumah tangga sebagai “nahkoda” dalam “bahtera” yang ia nahkodai. Sang suami dalam kasus ini tidak cakap secara spiritual dan adanya tekanan secara psikologis sehingga terjadi penelantaran terhadap sang istri.

Kemudian menyorot kasus ini perlu kita lihat dalam Undang-undang No 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga “Setiap orang dilarang menelantaran orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Berdasarkan Pasal 49 huruf a Undang- undang PKDRT (Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga), setiap orang yang melakukan penelantaran rumah tangga dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).⁹

⁸Abdul Manan, *Etika Hakim dalam Penyelenggaraan Peradilan*, Cet. 1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 21.

⁹“Jika Suami Tidak Menafkahi Istri yang Penghasilannya Lebih Besar” <http://www.hukumonline.com/klinik/detail/lt51b574a3f1958/jika-suami-tidak-menafkahi-istri-yangpenghasilannya-lebih-besar> diakses pada 16 Mei 2023, 14.09 WITA.

Maka dari hal itu penulis merasa perlu dan penting untuk menyoroti hal ini sembari kembali mengingatkan diri pribadi dan pembaca, bahwa KDRT bukan saja dalam bentuk verbal dan fisik, namun juga dalam bentuk penelantaran secara sengaja atau tidak disengaja.

Berangkat dari dua kasus sebelumnya penulis juga mengamati pasangan keluarga muda yang membina rumah tangga dengan harmonis dan mencerminkan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Pada keluarga muda sang suami mampu memeberikan nafkah secara lahir dan batin. Tercukupi secara finansial, spiritual dan psikologi yang memadai selayaknya seorang suami. Hal ini turut diimbangi dengan kedewasaan istri sebagai “makmum” dalam bingkai keluarga yang harmonis.

Isu pernikahan dini sekarang ini menjadi *common issue* menilik dari berbagai sumber bahwasanya pernikahan dini dipengaruhi faktor - faktor yang sangat krusial diantaranya adalah pengaruh lingkungan dan keluarga. Di Kabupaten Banjar sendiri pengaruh pengaruh ini cenderung alasan historis dan sosiologis.

Upaya perlindungan hukum yang dilakukan oleh hakim di lingkungan peradilan agama dilakukan dengan cara menjelaskan apa saja yang bakal kedua mempelai hadapi pada fakta persidangan yang mana pada fakata persidangan semua pihak terkait diantaranya orang tua kedua mempelai beserta anggota keluarga lainnya berhadir pada sidang yang menentuka apakah dispenasasi nikah akan disahkan atau tidaknya, Hal- hal yang dijelaskan hakim dalam persidangan meliputi permasalahan di bidang psikologi mental, finansial, Kesehatan serta di bidangan spiritual yang mana menjadi hal utama dalam setiap pernikahan.

Pengadilan Agama Martapura juga melakukan kerjasama dengan instansi - instansi terkait dalam mencegah tingginya tingkat dispensasi nikah bekerjasama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Dinas Kesehatan dan juga Dinas Kesehatan.

Diluar Persidangan Pengadilan Agama Martapura bekerjasama dengan Forum Anak Daerah serta Kementrian Agama Kabupaten Banjar dalam melaksanakan sosialisasi untuk menggalakkan kesadaran semua pihak akan apa saja yang akan dihadapi dalam pernikahan anak dibawah umur. Kerjasama ini menyasar kelompok umur pelajar dimana sosialisasi dilakukann di sekolah-sekolah serta madrasah dan Lembaga Pendidikan yang mengedapankan Pendidikan yang bernafaskan agama. Mengutip keterangan lebih lanjut dari Ketua Pengadilan Agama Martapura bahwasanya pasangan yang mengajukan dispensasi nikah berasal kelompok anak yang putus sekolah menyoroti hal ini perlunya peran Dinas Pendidikan setempat untuk menggalakkan Program pemerintah tentang wajib sekolah 12 Tahun bagi tiap, berkaca dari kasus kasus dispensasi nikah usia anak dibawah umur setelah disahkannya disepansasi nikah cenderung memutuskan untuk berhenti sekolah dengan alasan mengurus rumah tangga hal ini banyak terjadi pada pihak perempuan.

Penulis juga perlu menyoroti peran tokoh masyarakat dan ulama dalam memberikan pemahaman tentang apa saja dampak dari pernikahan anak di usia dini. Hal ini dilakukan sebagai upaya mencegah pernikahan anak di usia dini di masyarakat yang cenderung berasal dari kalangan konservatif. Dimana Ulama atau tokoh masyarakat mempunyai peran yang signifikan dan kapasitas lebih dalam menyuarakan isu-isu yang ada dalam pernikahan anak dibawah umur.

Pendapat hakim tentang kelayakan pernikahan anak dibawah umur, berdasarkan asas kebebasan hakim; dimana seorang hakim dalam memeriksa dan memutuskan suatu perkara , bebas dalam menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat, serta bebas dari segala pengaruh pihak luar yang dapat merubah keyakinannya tentang rasa keadilan yang dimilikinya”.¹⁰

Dalam mempertimbangkan layak tidaknya seorang anak dalam menghadapi “bahtera” rumah tangga. Hakim mempertimbangkan banyak aspek dalam mengesahkan dispensasi nikah bagi pasangan anak di bawah umur salah satunya hasil konsultasi dengan konseler dari Puspaga, namun di wilayah Peradilan Agama Martapura terjadi perbedaan pendapat antara Puspaga dengan Pengadilan Agama Martapura dimana terjadi ke ambiguan hasil dari konsultasi, tidak terdapatnya keterangan layak/tidak layak dalam surat yang tertera setelah konsultasi menjadikan hakim di Pengadilan Agama Martapura perlu melihat secara langsung kedua calon mempelai. Hal ini dilihat dari kedewasaan psikologi mental, finansial spiritual dan Kesehatan kedua calon mempelai sebagai bagian dari “asas kebebasan hakim” dalam memutuskan layak tidaknya kedua mempelai dalam mengarungi bahtera rumah tangga. Hakim di Pengadilan Agama Martapura juga melihat alasan mendesak yang menjadi bahan pertimbangan lebih lanjut dalam mengesahkan dispenasasi nikah diantara adalah; hamil diluar nikah serta pengawasan orang tua. Alasan mendesak sendiri memiliki makna multi tafsir yang mempunyai banyak pemaknaan.

¹⁰“Kebebasan Hakim dalam Sebuah Putusan (Memaknai Dissenting Opinion)” <https://www.pa-marabahan.go.id/en/artikel-tentang-hukum/644-kebebasan-hakim-dalam-sebuah-putusan-memaknai-dissenting-opinion.html> diakses pada 12 Mei 2023, 17.20 WITA.

Hal inilah yang menjadi sorotan khusus tersendiri dalam menimbang suatu putusan yang akan di sahkan tentu hal-hal ini berpedoman pada PERMA No. 5 Tahun 2019 “Kepentingan Terbaik Bagi Anak adalah semua Tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak”.¹¹

Kemudian landasan yuridis seorang hakim dalam mengsehakan dispensasi nikah adalah semua syarat dan ketentuan telah terpenuhi sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia menetapkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Peraturan Mahkamah Agung ini ditetapkan pada tanggal 20 November 2019 dan diundangkan pada tanggal 21 November 2019 untuk diketahui dan diberlakukan bagi segenap lapisan masyarakat.

Namun perlu diketahui, selain alasan yuridis hakim juga menimbang dari aspek filosofis dan sosiologis Hakim dalam memutus suatu perkara harus mempertimbangkan kebenaran yuridis, kebenaran filosofis dan sosiologis. Kebenaran yuridis artinya landasan hukum yang dipakai apakah telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku. Kebenaran filosofis artinya hakim harus mempertimbangkan sisi keadilan apakah hakim telah berbuat dan bertindak yang seadil-adilnya dalam memutuskan suatu perkara. Pertimbangan sosiologis artinya hakim juga harus mempertimbangkan apakah putusannya akan berakibat buruk dan berdampak di masyarakat dengan kata lain bahwa seorang hakim harus

¹¹“Perma Nomor 5 Tahun 2019” <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/perma-nomor-5-tahun-2019/detail> diakses pada 12 Mei 2023, 17.21 WITA.

membuat keputusan yang adil dan bijaksana dengan mempertimbangkan dampak hukum dan dampak yang terjadi dalam masyarakat.¹²

Hakim juga melihat dari sisi finansial disini sumber penghasilan dan jumlahnya menjadi salah satu pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara dispensasi nikah dihitung berdasarkan anggaran kebutuhan rumah tangga dan pengeluaran sesuai yang banyak terjadi di masyarakat salah satu contohnya adalah bahan sandang dan pangan. Apakah seorang anak yang nantinya menjadi seorang suami mampu memenuhi dan mencukupi sang calon istri dalam mahligai rumah tangga.

Berdasarkan observasi awal penulis yang mana langsung terjun ke lapangan dalam mengumpulkan berbagai informasi terkait isu pernikahan dini di Kabupaten Banjar dan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura. Penulis disini menemukan banyak hal yang menjadi faktor pendorong terjadinya pernikahan di usia dini atau usia sekolah. Diantaranya adalah faktor finansial dan kontrol pengawasan orang tua. Kemudian faktor sosiologis yaitu pandangan masyarakat yang tidak bisa dihindari, terkait dengan hubungan kedua mempelai. Yang ingin menghindari fitnah atau isu yang berkembang disekitar rumah/lingkungan tempat tinggal. Kemudian penelitian ini sejalan dengan kegiatan penulis laksanakan terkait dengan isu perlindungan terhadap perempuan dan anak. Hal ini dilaksanakan dalam Forum Komunikasi Keluarga Muda (FDKM) yang mengangkat isu yang selaras dengan apa yang telah peneliti observasi di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B.

¹²“Pertimbangan Hakim dalam Memutus Perkara Penyalahgunaan Wewenang Pembina Yayasan Studi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2722 K/PDT/2014” <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/20661/05.3%20bab%203.pdf?sequence=18&isAllowed=y#:~:text=Pertimbangan%20sosiologis%20artinya%20hakim%20juga,dampak%20yang%20terjadi%20dalam%20masyarakat> diakses pada 12 Mei 2023, 17.34 WITA.

Dari penjelasan diatas maka peneliti tertarik untuk meneliti lebih jauh tentang bagaimana isu ini merupakan hal yang harus dibahas lebih dalam dengan menulisnya menjadi sebuah skripsi yang berjudul **“Pernikahan Anak Usia Dini di Wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas I B (Analisis Kelayakan dan Upaya Perlindungan Hukum)”**.

A. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pendapat hakim tentang kelayakan dan perlindungan anak yang menikah di usia dini ?
2. Bagaimana faktor landasan yuridis dalam peneteapan pernikahan anak usia dini ?

B. Tujuan Penelitian

1. Mengatahui tentang pendapat hakim tentang kelayakan pernikahan anak dibawah umur.
2. Mengetahui landasan yuridis dari berbagai faktor masalah yang menjadi pokok bahasan.

C. Manfaat Penelitian

Signifikasi penelitian disebut juga dengan manfaat penelitian, dimana sebuah hasil penelitian hendaknya bermanfaat bagi kepentingan negara dan masyarakat (segi praktis) serta dapat memberika sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan (segi teoritis).¹³ Manfaat dari segi praktis dan teoritis akan penulis paparkan sebagai:

1. Manfaat prakatis

¹³Elisabeth Nurhani Butar-Butar, *Metode Penelitian Hukum* (Bandung: PT Refika Aditama, 2018), hlm. 123.

- a. Memberikan sumbangan pemikiran untuk perkembangan ilmu pengetahuan.¹⁴ Secara praktis penelitian ini dapat memberikan sumbangan dan referensi tentang Pernikahan anak dibawah umur di wilayah Pengadilan Agama khususnya terkait bagaimana (analisis kelayakan dan upaya perlindungan hukum anak).
 - b. Bagi para stakeholder, penelitian ini dapat memperkuat langkah-langkah strategis yang diambil sebagai pembuatan pedoman atau landasan dalam menganalisis kelayakan anak dibawah umur dan akan melaksanakan serta mengupayakan perlindungan hukum terhadap anak yang menikah dibawah umur.
2. Manfaat dari segi teoritis, yaitu manfaat yang berguna untuk kepentingan negara dan masyarakat, khususnya berguna untuk penulis dan pembaca dalam perkembangan ilmu pengetahuan di bidang Hukum Keluarga Islam, memperkaya khazanah kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin dan sebagai bahan informasi bagi penulis lain yang ingin meneliti masalah ini dari sudut pandang yang berbeda.

D. Definisi Operasional

Untuk menghindari kemungkinan terjadinya suatu perbedaan penafsiran dengan maksud utama penulis dalam membangun kata judul, maka kiranya perlu dijelaskan beberapa kata pokok yang menjadi variabel penelitian. Adapun yang perlu untuk penulis jelaskan yaitu sebagai berikut:

1. Pernikahan, merupakan salah satu tujuan untuk menyempurnakan separuh dari agama seseorang yang beriman. Dimana menurut penulis pernikahan

¹⁴“Peran” <https://kbbi.web.id/peran.html> diakses pada 4 April 2023, 20:23 WITA.

seharusnya menjadi bagian penting dalam mencapai keridhaan Allah Ta'ala sebagai seorang hamba. Hal ini ditandai dengan rasa kasih dan sayang yang dapat dituangkan dengan cara yang halal kepada lawan jenis. Selanjutnya kehidupan sehari-hari manusia yang berlainan jenis kelaminnya yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa laki-laki dan perempuan dikatakan perempuan secara alamiah mempunyai daya tarik-menarik antara yang satu dengan yang lain untuk berbagai kasih sayang dalam mewujudkan suatu kehidupan bersama atau dapat dikatakan ingin membentuk ikatan lahir dan batin untuk mewujudkan suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, rukun dan kekal.¹⁵ Sayyid Sabiq dalam kitabnya *Fiqh Sunnah* bahwa pernikahan adalah salah satu sunatullah yang berlaku pada makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuh-tumbuhan.¹⁶

2. Anak usia dini, Menurut Undang-undang tentang Perlindungan terhadap Anak (UU RI Nomor 32 Tahun 2002) Bab I Pasal 1 dinyatakan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun dan termasuk anak yang masih dalam kandungan.¹⁷ Maka dalam hal ini sesuai dengan pengertian dari Cornell Law School “*Under the law, a child usually refers to an individual who is a minor, who is below legal age or the age of majority. The age of majority being 18 in most states.*”¹⁸ Dalam hal ini berarti setiap insan yang berada dibawah perlindungan hukum dan

¹⁵“Kajian Pustaka” <https://digilib.iainkendari.ac.id/1502/3/BAB%20II.pdf> diakses pada 8 Juni 2023, 15.36 WITA.

¹⁶Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah* (Beirut: Dar al-Ummah, t.t.), hlm. 1.

¹⁷Sri Tatminingsih, Hodiqotul Lulu, dan Iin Cintasih, *Dasar-Dasar Pendidikan Anak Usia Dini* (Tangerang Selatan: Universitas Terbuka, 2019), hlm. 1.

¹⁸“Child”<https://www.law.cornell.edu/wex/child#:~:text=Primary%20tabs,being%2018%20in%20most%20states> diakses pada 8 Juni 2023, 15.19 WITA.

dibawah umur 18 Tahun. Anak-anak dalam konteks ini menurut penulis pribadi adalah mereka yang layak dan memiliki hak untuk tumbuh dan mendapatkan pendidikan serta seharusnya dapat memenuhi apa yang mereka inginkan terlepas dari paksaan dan juga tekanan pihak selain individu itu sendiri.

3. Yurisdiksi, adalah kewenangan berdasarkan hukum, yang mana kewenangan ini bukan lah hal yang berdiri sendiri, melainkan berdasarkan hukum dan dibatasi oleh nilai-nilai hukum. Anthony Csabafi, dalam bukunya “The Concept of State Jurisdiction in International Space Law” mengemukakan tentang pengertian yurisdiksi negara sebagai berikut : “... *state jurisdiction in public international law means the right of a state to regulate or effect by legislative, executive or judicial measures the rights of person, property, acts events with respect to matters not exclusively of domestic concern ...*”.¹⁹ Yurisdiksi dalam penelitian kali ini berfokus pada wilayah Pengadilan Agama Martapura Kelas IB sebagai dalam hal ini wewenangnya sebagai tempat permohonan dispensasi nikah dan wilayah yang menjadi fokus utama yakni Kabupaten Banjar khususnya Kota Martapura.

E. Kajian Pustaka

Guna menghindari kesalahpahaman dan untuk memperjelas permasalahan yang peneliti angkat diperlukan kajian pustaka untuk membedakan penelitian ini dengan penelitian terdahulu, yaitu :

¹⁹Anthony Csabafi, *The Concept of State Jurisdiction in International Space Law* (The Hague, 1971), hlm. 45.

Pertama, Skripsi Abdul Ghanie tahun 2018 program studi hukum keluarga islam UIN Antasari Banjarmasin, yang berjudul “*Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah*”.²⁰ Dalam skripsi ini, penulis tersebut menjelaskan bagaimana pertimbangan hakim dalam memutuskan suatu perkara terkait dengan pengajuan dispensasi nikah, ditambah isu yang diangkat dalam skripsi ini salah satunya berkaitan dengan norma kesusilaan. Kemudian mengkritisi putusan yang mana disebutkan penulis dengan meneliti isi dari putusan tersebut, hakim menolak permohonan dispensasi nikah yang diajukan oleh Pemohon karena hakim berpendapat bahwa anak Pemohon masih terlalu muda dikhawatirkan tidak bisa menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri. Selaras dengan penelitian tersebut dalam penelitian penulis secara pribadi terdapat penundaan apabila pemohon dirasa belum layak. Namun, menurut penulis sendiri ada beberapa hal yang harusnya dapat mengutamakan kemaslahatan dispensasi nikah karena menolak kerusakan harus didahulukan dari pada menarik kemaslahatan.

Kedua, Skripsi Humaidi tahun 2017 program studi hukum keluarga islam UIN Syarif Hidayatullah yang berjudul “*Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Hak Anak di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur*”.²¹ Dalam skripsi ini penulis tersebut memiliki empat tujuan utama diantaranya; pelaksanaan perkawinan di bawah umur dan perlindungan hak anak, faktor – faktor penyebab perkawinan di bawah umur, dampak

²⁰Abdul Ghanie, Skripsi: “Analisis Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Dalam Perkara Dispensasi Nikah” (Banjarmasin: Universitas Islam Negeri Antasari, 2018).

²¹Humaidi, Skripsi: “Perkawinan di Bawah Umur dan Perlindungan Hak Anak di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur” (Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017).

perkawinan di bawah umur dan perlindungan hak anak dan pandangan masyarakat. Yang mana semua hal yang menjadi fokus penulisan di fokuskan di Desa Wana Kecamatan Melinting Kabupaten Lampung Timur. Ada tiga faktor yang disebutkan penulis dalam isu yang diangkat faktor Pendidikan, faktor ekonomi, faktor pergaulan dan lingkungan. Kemudian dampak yang ditimbulkan adalah perceraian di usia muda, ekonomi kurang dan tidak harmonis. Senada dengan hal-hal yang diuraikan penulis skripsi tersebut dalam tulisannya. Penulis pribadi dalam melihat kesamaan dalam hal ekonomi, perlindungan hak anak dan pandangan masyarakat. Namun, kemauan anak secara pribadi dan mendalam dirasa perlu untuk diteliti lebih lanjut.

Ketiga, Skripsi Vivi Monica Simanjuntak tahun 2020 program studi ilmu hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini*".²² Dalam hal ini penulis skripsi tersebut menyoroti perihal pernikahan dilakukan oleh pasangan yang belum dewasa yang tidak mengerti tujuan dalam pernikahan. Maraknya kasus pernikahan dini di Indonesia disebabkan oleh tindakan beberapa orang tua. Kemudian penulis tersebut juga menyoroti kesehatan reproduksi pihak perempuan yang melaksanakan pernikahan di bawah umur yang memiliki alat reproduksi yang belum matang. Selain itu, penulis tersebut menuliskan tentang pemerintah belum memberikan sanksi tegas bagi anak yang telah menikah dan hal itu menyebabkan meningkatnya kasus perkawinan anak. Sejalan dengan hal itu penulis pribadi melihat adanya

²²Vivi Monica Simanjuntak, Skripsi: "*Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dibawah Umur Pada Perkawinan Usia Dini*" (Yogyakarta: Universitas Atma Jaya, 2020).

faktor belum siap dalam menjalani bahtera rumah tangga dan juga peran orang tua dalam meningkatnya pernikahan usia dini serta isu *stunting*. Namun dalam penelitian penulis pribadi mencoba menelaah dalam lingkup masyarakat Kabupaten Banjar sebagai wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Martapura Kelas IB.

Keempat, Skripsi Rustiani Nurfah tahun 2019 program studi hukum keluarga islam UIN Alauddin Makassar yang berjudul "*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*".²³ Dalam skripsi ini permasalahan yang diangkat penulis skripsi tersebut dapat ditarik ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu : penyebab pengajuan permohonan dispensasi nikah, proses pengajuan permohonan dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah yang semuanya dilakukan di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA. Penelitian penulis tersebut disini adalah penyebab seorang mengajukan permohonan dispensasi nikah karena faktor kehamilan, pendidikan dan ekonomi. Adapun alasan Pengadilan Agama Watampone Kelas IA dalam memberikan izin Dispensasi Nikah, yaitu adanya kemaslahatan dan kemudharatannya, karena mereka yang ingin melangsungkan pernikahan yang masih dibawa umur sudah seperti suami istri, dan kematangan jiwa yang sudah dianggap sudah mampu berkeluarga. Dan tidak adanya larangan pernikahan dalam Hukum Islam. Sesuai dengan peneletian penulis pribadi yang menyorot dispensasi nikah dan pertimbangan Hakim penulis pribadi menemukan kesamaaan dalam hal-hal

²³Rustiani Nurfah, Skripsi: "*Pertimbangan Hakim dalam Mengabulkan Permohonan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Watampone Kelas IA*" (Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, 2019).

tersebut. Namun, terdapat perbedaan terkait umur yang akan penulis pribadi bahas mendalam sesi wawancara narasumber.

Kelima, Skripsi Aviona Chaerunisya Putri tahun 2022 program studi hukum keluarga islam UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/Pdt. P/2020/Pa.Btg Dan No 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg)*”.²⁴ Dalam skripsi ini penulis tersebut menyorot pada penetapan nomor 170/Pdt.P/2020/Pa.Btg telah terjadi keadaan mendesak yakni calon mempelai perempuan telah dalam keadaan hamil, pasal 53 KHI mengatur tentang kawin hamil akan tetapi hakim Pengadilan Agama Batang tidak menggunakan ketentuan tersebut sebagai bahan pertimbangan, sedangkan penetapan nomor 464/Pdt.P/2020/Pa.Btg pernikahan antara anak para pemohon dengan calon suaminya belum dapat dikatakan mendesak namun hakim Pengadilan Agama Batang mengabulkan permohonan tanpa menggunakan pertimbangan undang-undang perlindungan anak. Hasil penelitian dari penulis tersebut disini menunjukkan yakni bahwa dasar pertimbangan hukum hakim Pengadilan Agama Batang dalam mengabulkan penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg dan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg lebih mengedepankan fakta hukum bahwa keadaan kedua calon mempelai telah sangat dekat dan sulit dipisahkan, tidak ada halangan melakukan pernikahan, serta kemaslahatan. Dari pertimbangan ini penetapan No.170/Pdt.P/2020/Pa.Btg menetapkan permohonan dispensasi

²⁴Aviona Chaerunisya Putri, Skripsi: “Analisis Penetapan Hakim Tentang Permohonan Dispensasi Nikah (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Batang Atas Penetapan No 170/Pdt. P/2020/Pa.Btg Dan No 464/Pdt. P/2020/Pa. Btg)” (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2022).

menggunakan dasar pertimbangan yang bersifat umum sedangkan penetapan No.464/Pdt.P/2020/Pa.Btg masih dapat ditunda untuk melaksanakan pernikahan, jika hakim melihat dari segi perlindungan anak sehingga hakim cenderung menggunakan teori *lex specialis derogat legi generalis*. Sesuai dengan penelitian tersebut, penulis pribadi menemukan kesamaan dalam alasan menunda dan juga menerima permohonan dispensasi nikah. Namun, dalam penelitian penulis pribadi mencoba untuk menelaah alasan-alasan hakim dalam penundaan seperti tingkah laku dan alasan syariah dalam fiqh.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai penelitian yang dilakukan, maka disusunlah suatu sistematika penulisan yang berisi informasi mengenai materi dan hal yang dibahas dengan tiap bab. Adapun sistematika penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I : Pendahuluan, dalam bab ini penulis akan memuat tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kajian terdahulu, metode penelitian, sistematika pembahasan.

BAB II : Pandangan umum tentang : pengertian pernikahan, pembahasan pernikahan usia dini, analisis kelayakan anak dalam pernikahan usia dini, upaya perlindungan hukum terhadap anak dalam wilayah yurisdiksi Peradilan Agama Martapura Kelas I B.

BAB III : Metode penelitian, pada bab ini membahas tentang jenis dan lokasi penelitian, data, teknik pengumpulan data dan pengolahan data, serta analisis data.

BAB IV : Hasil dan pembahasan, pada bab ini membahas tentang gambaran umum lokasi penelitian, deskripsi hasil penelitian, penyajian data, serta analisis data. Pada bab inilah penulis akan menganalisis data dengan tujuan menjawab rumusan masalah kemudian penulis juga akan memberikan uraian dan menjelaskan hasil analisis yang didapatkan karena bab ini merupakan bagian inti dari penelitian.

BAB V : Peneliti menempatkan bab kelima sebagai bab penutup yang berisi kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran sebagai tindak lanjut atau acuan penelitian.